



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 163/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **Ir. Ishak bin Sa'ad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Simorejo No.47, Surabaya, dahulu **TURUT TERGUGAT 44** sekarang **PEMBANDING 1** ;
2. **Azizah binti Sa'ad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Mandilaras No.16, Pamekasan, dahulu **TERGUGAT 81** sekarang **PEMBANDING 2** ;
3. **Dra Aminah binti Sa'ad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Mandilaras No.16, Pamekasan, dahulu **TERGUGAT 82** sekarang **PEMBANDING 3** ;
4. **Aqilah binti Sa'ad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Mandilaras No.16, Pamekasan, dahulu **TERGUGAT 83** sekarang **PEMBANDING 4** ;
5. **Dra Asiyah binti Sa'ad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Mandilaras No.16, Pamekasan, dahulu **TERGUGAT 84** sekarang **PEMBANDING 5** ;
6. **Zainab binti Sa'ad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Mandilaras No.16, Pamekasan, dahulu **TERGUGAT 85** sekarang **PEMBANDING 6** ;
7. **Ir.Abdus Syukur bin Sa'ad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mandilaras No.16 Pamekasan, sekarang bertempat tinggal di Jl.A Yani 272, Komplek PENI No.16 Surabaya, dahulu **TURUT TERGUGAT 45** sekarang **Pembanding 7** ;
8. **Ir. Salimin bin Sa'ad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Dr.Cipto No.19 Sumenep, dahulu **TURUT TERGUGAT 46** sekarang **Pembanding 8** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pembanding No. 2 sampai dengan 8 berdasarkan Surat Kuasa Incidentil tertanggal **28 Januari 2009** memberi kuasa kepada Ir Ishak bin Sa'ad bin Achmad bin **Abdullah Wachdin Basyarahil (TURUT TERGUGAT 44** sekarang **PEMBANDING 1)**, beralamat di Jalan Simorejo No.47, Surabaya, selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **Subaidah binti Jakfar bin Awad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Baru II/16 C, Pamekasan, dahulu **PENGGUGAT 1** sekarang **TERBANDING 1** ;
2. **Achmad bin Jakfar bin Awad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Baru VII/63, Pamekasan, dahulu **PENGGUGAT 2** sekarang **TERBANDING 2** ;
3. **Hasanah binti Jakfar bin Awad bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Baru II/16 D, Pamekasan, dahulu **PENGGUGAT 3** sekarang **TERBANDING 3** ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **28 Januari 2009** diwakili oleh kuasanya bernama Dharma Soesono, S.H. Pengacara / Advokad berkantor di Jalan Kamboja No. 33 Pamekasan, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** ;

D A N

1. **Harits bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Stadion V/33, Pamekasan ;
2. **Wachdin bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Gerbang IVA/1, Pamekasan ;
3. **Maisun binti Said Basyarahil (istri)** ;
4. **Quraisj Wahidin bin Muchsin bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil** ;
5. **Ir. Achmad bin Muchsin bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil sama-sama bertempat tinggal di Jalan P.B. Sudirman 100 Paku Sari, Jember** ;
6. **Maimunah binti Muchsin bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Mapan Barat IV AC 18, Surabaya ;
7. **Ir.Ibrahim bin Muchsin bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Perum Gunung Batu Permai D-31, Jember ;
8. **Ir.Musa bin Muchsin bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Agus Salim no. 7A, Pamekasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Faridah binti Muhammad bin Salim Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Cokroatmojo no.99, Pamekasan ;
10. **Fauziah binti Muhammad bin Salim Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Jagalan no.28, Pamekasan ;
11. **Faizah binti Muhammad bin Salim Wachdin**,
12. **Farayyah binti Muhammad bin Salim Wachdin**, sama-sama bertempat tinggal di Jalan Seruni no.21, Pamekasan ;
13. **Ir. Husin bin Muhammad bin Salim Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Perum Megarsari Permai blok J-17, Sidoarjo ;
14. **Firdaus binti Muhammad bin Salim Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Malang Kulon I/31, Surabaya ;
15. **Dr.Mas'ud Husin bin Muhammad bin Salim Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Tapak Siring IX P 4/8, Graha Civic Depok, Jawa Barat ;
16. **Dr. Abdul Malik bin Muhammad bin Salim Wachdin** ;
17. **Fatimah binti Muhammad bin Salim Wachdin**, sama-sama bertempat tinggal di Jalan Rungkut Mapan Barat IV AC 18 Surabaya ;
18. **Dra. Nun binti Muhammad bin Salim Wachdin**, bertempat tinggal di Perum Pabean Asri I/10 Sedati, Sidoarjo ;
19. **Abubakar bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil**, bertempat tinggal di Jalan Mawar no.81, Jember ;
20. **Wardah binti Abd. Kadir Zakir** (istri) ;
21. **Zainah binti Abdul Aziz bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil** ;
22. **Ferial binti Abdul Aziz bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil** ;
23. **Achmad bin Abdul Aziz bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil** ;
24. **Halilah binti Abdul Aziz bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil** ;
25. **Aiman bin Abdul Aziz bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil** ;
26. **Huda binti Abdul Aziz bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil** ;
27. **Atikah binti Abdul Aziz bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil** sama-sama bertempat tinggal di Jalan Kertanegara VIII/152, Jember ;
28. **Futum binti Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil (AAWB)**, bertempat tinggal di Jalan Cokroatmojo VII/1, Pamekasan ;
29. **Daud bin Abdul Aziz bin Said bin AAWB** ;
30. **Shalah bin Abdul Aziz bin Said bin AAWB**, sama-sama bertempat tinggal di Jalan Balaikambang no.30, Pamekasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **Ismail bin Abdul Aziz bin Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro no.95, Pamekasan ;
32. **Salmah binti Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro no.56A, Pamekasan ;
33. **Salmih binti Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro no.93, Pamekasan ;
34. **Abdullah bin Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Gerbang IVA/8, Pamekasan ;
35. **Ibrohim bin Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Mandilaras no.16, Pamekasan ;
36. **Achmad Wachdin bin Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan P.Diponegoro no.39, Pamekasan ;
37. **Zakaria bin Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Segara no.1, Pamekasan ;
38. **Muhammad Abdussamad bin Abdurachman bin Ali bin AAWB** ;
39. **Taufik bin Abdurachman bin Ali bin Achmad bin AAWB** ;
40. **Fauzi bin Abdurachman bin Ali bin Achmad bin AAWB** ;
41. **Hamzah bin Abdurachman bin Ali bin Achmad bin AAWB** ;
42. **Nur binti Abdurachman bin Ali bin Achmad bin AAWB**, sama-sama bertempat tinggal di Jalan Balaikambang no.28, Pamekasan ;
43. **Najmah binti Abdul Mutalib bin Abdullah Salim Wachdin** ;
44. **Jamilah binti Abdul Mutalib bin Abdullah Salim Wachdin** ;
45. **Najib Erhan bin Abdul Mutalib bin Abdullah Salim Wachdin** ;
46. **Yusrak Yazid bin Abdul Mutalib bin Abdullah Salim Wachdin** ;
47. **Yasmin/Bahijah binti Abdul Mutalib bin Abdullah Salim Wachdin** ;
48. **Zainab binti Abdul Mutalib bin Abdullah Salim Wachdin** ;
49. **Abdullah Idris bin Abdul Mutalib bin Abdullah Salim Wachdin**, sama-sama bertempat tinggal di Jalan Kemayoran no.90, Pamekasan ;
50. **Nur Hayati binti Hud bin Said bin AAWB** ;
51. **Nur Hikmah binti Hud bin Said bin AAWB** ;
52. **Nur Fatimah binti Hud bin Said bin AAWB** ;
53. **Awad Zubaidi bin Hud bin Said bin AAWB** ;
54. **Nur Horriyah binti Hud bin Said bin AAWB** ;
55. **Anwar Sadat bin Hud bin Said bin AAWB** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Nur Jannah binti Hud bin Said bin AAWB ;

57. Said bin Hud bin Said bin AAWB ;

58. Yahya bin Said bin AAWB ;

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai kuasa dari Turut Tergugat 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 serta Tergugat 39, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 dan 78. sama-sama bertempat tinggal di Jalan Kemayoran no.88, Pamekasan ;

59. Slamet Riyadi bin Said bin AAWB, bertempat tinggal di Jalan Elang no.5, Surabaya ;

60. Salmih binti Umar bin AAWB ;

61. Mariam binti Umar bin AAWB ;

62. Mutmainah binti Umar bin AAWB ;

63. Hakimah binti Umar bin AAWB ;

64. Sadiqah binti Umar bin AAWB ;

65. Anisah binti Umar bin AAWB ;

66. Salehah binti Umar bin AAWB ;

67. Ibrahim bin Saleh bin Umar bin AAWB ;

68. Aminah binti Saleh bin Umar bin AAWB ;

69. Yunus bin Saleh bin Umar bin AAWB, sama-sama bertempat tinggal di Jalan Balaikambang no.30, Pamekasan ;

70. Ummu Kalsum binti Awad bin AAWB,

71. Abdulrahim bin Awad bin AAWB, sama-sama bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro 56A, Pamekasan ;

72. Abdul Kadir bin Ali bin AAWB ;

73. Azimah binti Ali bin AAWB ;

74. Arifah binti Ali bin AAWB ;

75. Alwiyah binti Ali bin AAWB ;

76. Aliyah binti Ali bin AAWB ;

77. Abdul Aziz bin Ali bin AAWB ;

sama-sama bertempat tinggal di Jalan Balaikambang no.28, Pamekasan ;

78. Wardah binti Abdullah bin Salim Wachdin, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran no.88, Pamekasan ;

79. Abd. Mutalib bin Abdullah bin Salim Wachdin, bertempat tinggal di Jalan Kemayoran no.90, Pamekasan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. **Salim bin Hasan bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro no. 93, Pamekasan, selanjutnya berturut-turut disebut semula **TERGUGAT 1 s/d TERGUGAT 80** sekarang **PARA TURUT TERBANDING 1** ;

DAN

1. **Nur binti Abdurrachman Basalamah(istri)**, bertempat tinggal di Jalan Sukodono III/15, Surabaya ;
 2. **Imran bin Abdul Aziz bin Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Amin Jakfar I/48, Pamekasan ;
 3. **Lailah binti Said bin AAWB**, bertempat tinggal Jalan Nugroho no.1A/4, Pamekasan,
 4. **Abul Khair Saleh bin Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Sukodono I/10 Surabaya,
 5. **Halimatus Sya'diyah binti. Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Dr Cipto no.19, Sumenep ;
 6. **Agustina binti Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan P.Trunojoyo IX/4, Pamekasan ;
 7. **Zubaidah binti Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Sukodono Gg III/15, Surabaya ;
 8. **Jamilah binti Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Simorejo no.47, Surabaya ;
 9. **Suraini binti Said bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan KH.Iddiq, no.147, Jember ;
 10. **Yusuf bin Said bin AAWB** ;
 11. **Haliyah binti Said bin AAWB** ;
 12. **Suhail bin Said bin AAWB** ;
 13. **Fajriyah binti Said bin AAWB** ;
- sama-sama bertempat tinggal di Jalan Sukodono Gg III/15, Surabaya,
14. **Fatimah binti Saleh bin Umar bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Papa Kuning II/21, Malang ;
 15. **Fitriah binti Saleh bin Umar bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Baru no.41B, Pamekasan ;
 16. **Husein bin Saleh bin Umar bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Ratu Ayu Gg.DPU no.11, Sidoarjo ;
 17. **Habsah binti Saleh bin Umar bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Amin Jakfar I/48, Pamekasan ;
 18. **Nuh bin Saleh bin Umar bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Nugroho IA/4, Pamekasan ;

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai kuasa dari Turut Tergugat 3, 14,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15, 16, 17 dan Tergugat 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 dan 69 ;
19. **Abdul Malik bin Ali bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Gg Mesjid II ujung no.8, RT/RW 03/02, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
20. **Abdullah bin Ali bin AAWB**, bertempat tinggal di Jalan Gang Awab Dalam, no.5 RT/RW 0011/91 Kelurahan Bali Mester, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur ;
21. **Drs. Abdul Razzak bin Ali AAWB**, bertempat tinggal di Jalan A.Yani no.27 Komplek PENI no.16, Surabaya ;
22. **dr Abdul Afif bin Ali bin AAWB** ;
23. **Afifah binti Ali bin AAWB** ;
24. **Atiyah binti Ali bin AAWB** ;
25. **Atikah binti Ali bin AAWB** ;
26. **Aminah binti Ali bin AAWB** ;
sama-sama bertempat tinggal di Jalan Jakarta no.35, Surabaya ;
27. **Savira Fitriani binti Salim bin Ali bin AAWB** ;
28. **Fathiya binti Salim bin Ali bin AAWB** ;
29. **Chaled bin Salim bin Ali bin AAWB** ;
30. **Fairuz binti Salim bin Ali bin AAWB** ;
sama-sama bertempat tinggal di Jalan Berlian no.3, RT-008/RW-011, Kelurahan Cawang Atas, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ;
31. **dr.Ahmad bin Abdullah Bakir Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Catur Tunggal no.83, Jakarta Timur ;
32. **Futum binti Abdullah Bakir Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Bina Marga no.3, Jakarta Timur ;
33. **Umar bin Abdullah Bakir Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Kecil V/4, Jakarta Selatan ;
34. **Abd. Hakim bin Abdullah Bakir Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Baru 35C, Pamekasan ;
35. **Muhammad bin Abdullah Bakir Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Dieng no.1, Malang ;
36. **Drs.Abd.Nasir bin Abdullah Bakir Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Catur Tunggal no.87, Jakarta Timur ;
37. **Fatimah binti Abdullah Bakir Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan TelogoMas no.1, Dinoyo, Malang ;
38. **Dra.Jamilah binti Abdullah Bakir Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Jaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.5, Malang ;

39. **Salmih binti Abdullah bin Salim Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Baru II/16D, Pamekasan ;

40. **Salmah binti Abdullah bin Salim Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Segara no.167, Pamekasan ;

41. **Muhammad bin Abdullah bin Salim Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Jokotole no.97, Pamekasan ;

42. **Abdurachman bin Abdullah bin Salim Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Jokotole no.97, Pamekasan ;

Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai kuasa dari Turut Tergugat 39, 40, 41 dan 43 serta Tergugat 78 dan 79 ;

43. **Abdurachem bin Abdullah bin Salim Wachdin**, bertempat tinggal di Jalan Jembatan Baru II/16C, Pamekasan ;

44. Pemerintah R.I., Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, cq. Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya, Sedati, Sidoarjo ;

selanjutnya berturut-turut disebut semula Turut Tergugat 1 s/d 47, sekarang PARA TURUT TERBANDING 2 ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 25 Nopember 2008 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1429 Hijriyah. nomor : 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menetapkan Pewaris adalah almarhum Syech Achmad Bin Abdullah Wachdin Basyarahil meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1953;
3. Menetapkan Susunan Ahli Waris dari Pewaris Almarhum Syekh Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil dan besarnya bagian masing-masing sebagai berikut:

GENERASI I

NO	NAMA	BAGIANNYA
1	Abu Bakar bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil (T.19)	1.785.168
2.	Futum binti Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil (T.28)	892.584
3.	Wachdin bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil (T.2)	3.442.824



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Harits bin Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil (T.1)	3.442.824
----	---	-----------

J U M L A H

9.563.400

Dari asal masalah 26.522.496 / per 26.522.496

GENERASI II A

Keturunan SAID BIN ACHMAD BIN ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

NO	NAMA	BAGIANNYA
1	Nur binti Abdurrachman Basalamah (TT.2)	223.146
2.	Sufiyah binti Said (Untuk Penggugat)	47.334
3.	Abd. Azis bin Said (untuk TT2, T.29-31)	47.334
4.	Lailah binti Said (TT.3)	47.334
5.	Khodijah binti Said (untuk T.38 – T.42)	47.334
6.	Aisyah binti Said (untuk T.43 – T.49)	47.334
7.	Hud bin Said (untuk T.50 – T.57)	47.334
8.	Salmah binti Said (T.32)	47.334
9.	Abul Khair Saleh bin Said (TT.4)	94.668
10.	Abdullah bin Said (T.34)	94.668
11.	Salmih binti Said (T.33)	47.334
12.	Ibrahim bin Said (T.35)	94.668
13.	Achmad Wachdin bin Said (T.36)	94.668
14.	Halimatus Sakdiah binti Said (TT.5)	47.334
15.	Zakariya bin Said (T.37)	94.668
16.	Agustinah binti Said (TT.6)	47.334
17.	Yahya bin Said (T.58)	94.668
18.	Zubaidah binti Said (TT.7)	47.334
19.	Jamilah binti Said (TT.8)	47.334
20.	Suraini binti Said (TT.9)	47.334
21.	Slamet Riyadi bin Said (T.59)	94.668
22.	Yusuf bin Said (TT.10)	94.668
23.	Haliyah binti Said (TT.11)	47.334
24.	Suhail bin Said (TT.12)	94.668
25.	Fajriyah binti Said (TT.13)	47.334

J U M L A H

1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496 / per 26.522.496

GENERASI II B

Keturunan UMAR BIN ACHMAD BIN ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

NO	NAMA	BAGIANNYA
1	Saleh bin Umar (untuk T.67 – T.69 dan TT.14 – T.18)	223.146
2.	Salmih binti Umar (T.60)	223.146
3.	Mariam binti Umar (T.61)	223.146
4.	Mutmainah Binti Umar (T.62)	223.146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Hakimah binti Umar (T.63)	223.146
6.	Sadiqah binti Umar (T.64)	223.146
7.	Anisah binti Umar (T.65)	223.146
8.	Salehah binti Umar (T.66)	223.146

J U M L A H

1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496 / per 26.522.496

GENERASI II C

Keturunan : AWAD Bin ACHMAD Bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

NO	NAMA	BAGIANNYA
1	Jakfar bin Awad (untuk Penggugat)	446.292
2.	Ummu Kalsum binti Awad (T.70)	446.292
3.	Abdulah bin Awad (T.71)	892.584

J U M L A H

1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496 / per 26.522.496

GENERASI II D

Keturunan : ALI Bin ACHMAD Bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

NO	NAMA	BAGIANNYA
1	Afiah binti Ali (untuk TT.31 – .38)	77.616
2.	Abd. Rahman bin Ali (untuk T.38 – 42)	77.616
3.	Abdul Kadir bin Ali (T.72)	155.232
4.	Azimah binti Ali (T.73)	77.616
5.	Arifah binti Ali (T.74)	77.616
6.	Alwiyah binti Ali (T.75)	77.616
7.	Abdul Malik bin Ali (TT.19)	155.232
8.	Salim bin Ali (untuk TT.27- 30)	77.616
9.	Abdullah bin Ali (TT.20)	155.232
10.	Aliyah binti Ali (T.76)	77.616
11.	Abdul Azis bin Ali (T.77)	155.232
12.	Abdul Razzak bin Ali (TT.21)	155.232
13.	Abdul Afif bin Ali (TT.22)	155.232
14.	Afifah binti Ali (TT.23)	77.616
15.	Atiyah binti Ali (TT.24)	77.616
16.	Atikah binti Ali (TT.25)	77.616
17.	Aminah binti Ali (TT.26)	77.616

J U M L A H

1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496 / per 26.522.496

GENERASI II E

Keturunan : HASAN Bin ACHMAD Bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

NO	NAMA	BAGIANNYA
1	Salim bin Hasan (T.80)	1.785.168



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H

1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496 / per 26.522.496

GENERASI II F

Keturunan : SAAD Bin ACHMAD Bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

NO	NAMA	BAGIANNYA
1	Azizah binti Saad (T.81)	162.288
2.	Aminah binti Saad (T.82)	162.288
3.	Agilah binti Saad (T.83)	162.288
4.	Asiyah Binti Saad (T.84)	162.288
5.	Zainab binti Saad (T.85)	162.288
6.	Ishak bin Saad (T.44)	324.576
7.	Abdus Syukur bin Saad (T.45)	324.576
8.	Salimin bin Saad (T.46)	324.576

J U M L A H

1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496 / per 26.522.496

GENERASI II G

Keturunan : SALEHA Binti ACHMAD Bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

NO	NAMA	BAGIANNYA
1	Salmih binti Abdullah (TT.39)	81.144
2.	Salmah binti Abdullah (TT.40)	81.144
3.	Wardah binti Abdullah (T.78)	81.144
4.	Mohammad bin Abdullah (T.41)	162.288
5.	Abd. Mutalib bin Abdullah (T.79)	162.288
6.	Abdurrahman bin Abdullah (TT.42)	162.288
7.	Abdurrachim bin Abdullah (T.43)	162.288

J U M L A H

892.584

Dari asal masalah 26.522.496 / per 26.522.496

GENERASI II H

Keturunan : MUCHSIN Bin ACHMAD Bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

NO	NAMA	BAGIANNYA
1	Maisun binti Said Basyarahil (T.3)	223.146
2.	Maimunah binti Muchsin (T.6)	173.558
3.	Quraisj bin Muchsin (T.4)	347.116
4.	Achmad bin Muchsin (T.5)	347.116
5.	Ibrahim bin Muchsin (T.7)	347.116
6.	Musa bin Muchsin (T.8)	347.116

J U M L A H

1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496 / per 26.522.496

GENERASI II I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keturunan : SELUM Binti ACHMAD Bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

NO	NAMA	BAGIANNYA
1	Faridah binti Muhammad (T.9)	63.756
2.	Fauziah binti Muhammad (T.10)	63.756
3.	Faizah binti Muhammad (T.11)	63.756
4.	Farayyah binti Muhammad (T.12)	63.756
5.	Husin bin Muhammad (T.13)	127.512
6.	Firdaus bin Muhammad (T.14)	127.512
7.	Mas'ud bin Muhammad (T.15)	127.512
8.	Abdul Malik bin Muhammad (T.16)	127.512
9.	Fatimah binti Muhammad (T.17)	63.756
10.	Nun binti Muhammad (T.18)	63.756
J U M L A H		892.584

Dari asal masalah 26.522.496 / per 26.522.496

GENERASI II J

Keturunan : ABD. AZIZ Bin ACHMAD Bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

NO	NAMA	BAGIANNYA
1	Wardah binti Abd. Kadir Zakir (T.20)	223.146
2.	Zainah binti Abd. Aziz (T.21)	173.558
3.	Ferial binti Abd. Aziz (T.22)	173.558
4.	Achmad bin Abd. Aziz (T.23)	347.116
5.	Halilah binti Abd. Aziz (T.24)	173.558
6.	Aiman bin Abd. Aziz (T.25)	347.116
7.	Huda binti Abd. Aziz (T.26)	173.558
8.	Atikah binti Abd. Aziz (T.27)	173.558
JUMLAH		1.785.168

Dari asal masalah 26.522.496 / per 26.522.496

GENERASI II K

Keturunan : FUTUM Binti ACHMAD Bin ABDULLAH WACHDIN BASYARAHIL

NO	NAMA	BAGIANNYA
1	Abd. Hakim Bin Abdulah Bakir Wachdin (TT.34) bersaudara.	892.584
JUMLAH		892.584

Dari asal masalah 26.522.496 / per 26.522.496

- Menetapkan bahwa Almarhum Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

Di Pamekasan

- di Desa Sawah Barat, Kecamatan. dan Kabupaten. Pamekasan, surat ukur tanggal 26 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1889, no.1355, kutipan peta 14/1974, luas 117 m2, jalan Diponegoro no. 39-41 (toko Spesial), **dikuasai oleh Tergugat 36** ; dengan batas-batas : utara : jalan Diponegoro ; dengan batas-batas : utara : jalan Diponegoro ;

timur : Jembatan ;

selatan : rumah Asnawi, toko Bandung ;

barat : toko Romi HP (dulunya toko Bandung) ;

(sebagaimana gugatan huruf f.).

2. di Desa Parteker, Kecamatan. dan Kabupaten. Pamekasan, surat ukur tanggal 03 Juli 1974, no.11/1074, kutipan peta 11/1974, luas 144 m2, jalan P. Trunojoyo no. 58 (nomor lama), **dijual oleh Musa bin Said AAWB** ;

dengan batas-batas : utara : rumah Ongko ;

timur : jalan P. Trunojoyo ;

selatan : toko restu ;

barat : toko restu ;

(sebagaimana gugatan huruf h.).

3. di Desa Barurambat, Kecamatan. dan Kabupaten. Pamekasan, buku tanah yasan atas nama ny. Radiyah pepel no. 94, luas 960m2 (terletak dijalan Mandilaras no. 16 Pamekasan), **dikuasai oleh tergugat 81 dkk** ;

dengan batas-batas : utara : rumah Nafik Al-idis ;

timur : parit/jalan Pongkoroan ;

selatan : jalan Mandilaras ;

barat : bengkel sepeda ;

(sebagaimana gugatan huruf i.).

4. di Desa Barurambat, Kecamatan. dan Kabupaten. Pamekasan, buku tanah yasan atas nama ny. Radiyah pepel no. 95, luas 280m2 (terletak dijalan Kemayoran no. 88 Pamekasan), **dikuasai oleh tergugat 51 dkk** ;

dengan batas-batas : utara : rumah H. Samsul ;

timur : rumah H. Faiz ;

selatan : jalan Kemayoran ;

barat : rumah No. 90 ;

(Sebagaimana gugatan huruf j.);

5. di Desa Barurambat, Kecamatan. dan Kabupaten. Pamekasan, buku tanah yasan atas nama ny. Radiyah pepel no. 96, luas 960m2 (terletak dijalan Kemayoran no. 90 Pamekasan),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh tergugat 44 dkk ;

dengan batas-batas : utara : rumah H. Syamsuri ;
timur : rumah no. 88 ;
selatan : jalan Kemayoran ;
barat : rumah . Anwar ;

(sebagaimana gugatan huruf k.).

Di Surabaya

a. Di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan. Simokerto.
Surabaya, surat ukur tanggal 05 Oktober 1882, no.216,
luas 12.140 m2, (Kampung Seng no. 41, 41A s/d86) ;

dengan batas-batas : utara : rumah no. 41 A ;
timur : jalan Kampung Seng ;
selatan : Gang I, Sidodadi ;
barat : rumah orang lain ;

b. Di Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan.
Krembangan. Surabaya, surat ukur tanggal 22
Nopember 1888, no.218, luas 581m2, (jalan Elang no.
3) ;

dengan batas-batas : utara : rumah no. 5 ;
timur : jalan Elang ;
selatan : rumah no. 1 ;
barat : L.P. Kalisosok ;

c. Di Kelurahan Krembangan, Kecamatan Krembangan.
Surabaya, surat ukur tanggal 19 Nopember 1900,
no.281, luas 730 m2, (jalan Elang no. 5) ;

dengan batas-batas : utara : L.P. Kalisosok ;
timur : rumah no. 7 ;
selatan : jalan Elang ;
barat : rumah no. 3 ;

d. Di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan. Surabaya,
surat ukur tanggal 04 Juli 1918, no.459, luas 3610 m2,
(jalan Semarang/Pasar Turi no. 142A) ;

dengan batas-batas : utara : rumah no. 144 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timur : rumah kampung ;

selatan : rumah no. 142 ;

barat : jalan Semarang ;

- e. Di Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan. Surabaya,
surat ukur tanggal 30 Agustus 1919, no.538, luas 3610
m², (jalan Semarang/Tembaan/Pasar Turi no. 142-156)

dengan batas-batas : utara : rumah no. 142 A ;

timur : rumah Kampung;

selatan : rumah no. 140 ;

barat : jalan semarang/Tembaan/Pasar Turi ;

- f. Di Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan.
Surabaya, surat ukur tanggal 22 Oktober 1921, no.555,
luas 288 m², (jalan Pasar besar no. 48) ;

dengan batas-batas : utara : rumah no. 50 ;

timur : rumah menghadap jalan Kramat Gantung ;

selatan : rumah no. 46 ;

barat : jalan Pasar besar ;

- g. Di Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan.
Surabaya, surat ukur tanggal 30 Mei 1883, no.88, luas
359 m², (jalan Baliwerti no. 64) ;

dengan batas-batas : utara : rumah no. 64A ;

timur : rumah orang lain tidak dikenal ;

selatan : rumah no. 62 ;

barat : jalan Baliwerti ;

- h. Di Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan.
Surabaya, surat ukur tanggal 28 Nopember 1910,
no.436, luas 82 m², (jalan Praban Wetan III/14) ;

dengan batas-batas : utara : rumah orang yang tidak dikenal ;

timur : rumah no. 12 ;

selatan : jalan Praban Wetan Gg III ;

barat : rumah no. 16 ;

- i. Di Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, surat ukur tanggal 25 Agustus 1902, no.220,

luas 74 m2, (jalan Praban Wetan no. 12) ;

dengan batas-batas : utara : rumah orang tak dikenal ;
timur : rumah no. 10 ;
selatan : jalan Praban Wetan Gg. III ;
barat : rumah no. 14 ;

j. Di Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan.

Surabaya, surat ukur tanggal 25 Januari 1907, no.1907,

luas 93 m2, (jalan Praban Wetan Gg. III/16) ;

dengan batas-batas : utara : rumah orang tidak dikenal ;
timur : rumah no. 14 ;
selatan : jalan Praban Wetan Gg. III ;
barat : rumah no. 18 ;

Di Singapura

1. Lots 16-1, 16-2, 16-3, T.S. 18, area 2906 sq ft, with houses Nos 18, 20 & 22 Buffallo Road;
2. Lots 175, T.S. 12, area 8800 sq ft, with houses nos 161, 163, 165, 167; 165A,165B 165C, 165D, 165E & 165F Bencoolen Street;
3. Lot 40-30, T.S. 10, area 637 sq ft, with house no. 18 Chin Nam Street;
4. Lot 273-8, T.S. 16, area 769 sq ft, with house no. 46, Clife street;
5. Lot 62-4, T.S. 4, area 876 sq ft, with house no.44 China Street;
6. Lot 120-8, T.S. 16, area 1204 sq ft, with house no.61 Dick Son Road;
7. Lot 396-6, T.S. 16, area 1432 sq ft, with house no.192 Jalan Besar;
8. Lot 152-1, T.S. 16, area 1319 sq ft, with house no.70 Jalan Besar;
9. Lot 237-1, Mukim 26, area 2394 sq ft, with houses 273 & 275 Joo Chiat Road;
10. Lot 24-14, Mukim 26, area 12138 sq ft, with house, nos 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148 & 150 Joo Chiat Road;
11. Lot 237-16, Mukim 26, area 2069 sq ft, with house, no.25 Koon Seng Road;
12. Lot 107, T.S. 18, area 3781 sq ft, with houses nos.32, 34, 36, 38, & 40 Kinta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Road

13. Lot 61, T.S.14, area 4937 sq ft, with houses, nos.18, 19, 20, 21, 22, 23 & 24 Pahang Street.;
 14. Lot 173-4, T.S.18, area 6556 sq ft, with houses, nos.515, 517, 519 & 521 Serangoon Road;
 15. Lots 120-2, 120-3 & 120-4, Mukim 22, area 1a 3r 37, 3p or 86385 sq ft, with houses nos.844-16, 844- 17, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851,852,853, 854, 855 dan 856 Upper Serangoon Road and Vacant land.;
5. Menetapkan sah Sita Jaminan yang dilakukan atas obyek sengketa sesuai Berita Acara Sita tanggal 8 dan 9 April 2008 di Surabaya, dan tanggal 15 april 2008 di Pamekasan, kecuali terhadap obyek sengketa di Pamekasan huruf a,b,c, d,e dan g ; harus diangkat.
 6. Memerintahkan pada para Tergugat, para Turut Tergugat yang menguasai harta warisan tersebut diatas atau orang lain yang memperoleh hak dari mereka untuk menyerahkan bahagian kepada ahli waris sesuai bahagian masing-masing dalam keadaan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain;
 7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
 8. Menghukum para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama (Tanggung renteng), yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp . 22.724.000,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama **Pamekasan**, bahwa para Pembanding pada tanggal 30 Desember 2008 telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 25 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1429 H. nomor : 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk, permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 16 Pebruari 2009, tambahan memori banding tertanggal 02 Maret 2009

Memperhatikan Kontra Memori Banding dari :

1. Penggugat I,II dan III sekarang Terbanding I mengajukan kontra memori banding tertanggal **30 April 2009** ;
2. Tergugat I / Terbanding 2 tertanggal 20 April 2009 ;
3. Tergugat 31 / Terbanding 32 tertanggal 17 April 2009 ;



4. Tergugat 34 / Terbanding 35 tertanggal 17 April 2009 ;
5. Tergugat 35 / Terbanding 36 tertanggal 17 April 2009 ;
6. Tergugat 36 / Terbanding 37 tertanggal 17 April 2009 ;
7. Tergugat 58 bertindak atas nama diri sendiri dan sebagai kuasa dari Turut Tergugat 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 serta Tergugat 39, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59 dan 78 / Terbanding 47 tertanggal 27 April 2009 ;
8. Tergugat 71 / Terbanding 49 tertanggal 17 April 2009 ;
9. Tergugat 80 / Terbanding 56 tertanggal 17 April 2009 ;
10. Turut Tergugat 34 / Turut Terbanding 21 tertanggal 25 Maret 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan mempelajari dengan seksama semua berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo, termasuk Memori Banding, tambahan Memori Banding, Kontra Memori Banding serta salinan resmi putusan Hakim tingkat pertama Nomor : 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk tanggal 25 Nopember 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1429 H, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan dasar dan pertimbangan Hakim Pertama yang berkaitan dengan Eksepsi baik yang mengenai Eror In Objekto, Obscur Libel, Gugatan Prematur, Nebis In Idem maupun asas Lex erae Sitae; Oleh karenanya dasar dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri dalam perkara aquo, namun Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Rumusan amar Hakim pertama yang tidak menuangkan didalam amar putusannya tentang eksepsi yang telah dipertimbangkan didalam pertimbangan hukumnya, karenanya Hakim Tinggi memandang perlu menuangkan jawaban eksepsi tersebut didalam amar putusannya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan dasar



dan pertimbangan Hakim Pertama, mengenai penilaian alat bukti khususnya yang berkaitan dengan apakah para Penggugat yang mendalilkan sebagai para ahliwaris sah dari Pewaris Syech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil berkapasitas sebagai pihak dalam perkara aquo dan apakah harta peninggalan Pewaris belum dibagi; Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hak Mewaris itu terbuka, terhitung sejak Pewaris meninggal dunia, in casu sejak Syech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil meninggal dunia tanggal 15 Juli 1953, Pewaris adalah golongan Arab beragama Islam, hal mana telah ditunjuk dalam Testament oleh Pewaris sendiri (Testament No.2 Tanggal 24 Desember 1928 dihadapan GGJ Lambers, Notaris Pamekasan) maka didalam hal hukum apa yang akan diperlakukan dalam pembagian waris dalam perkara ini tidak dipersoalkan lagi agar harta warisan dibagi menurut Hukum Islam (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 116 K/SIP/1967 tanggal 3 Agustus 1968)

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat / Terbanding I (Bukti P 29) bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat 44 / Pembanding maupun Tergugat I / Terbanding 2 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.27/1974 Pdt. tanggal 18 September 1975, yang telah melalui upaya Banding No.131/1976. Pdt. Tanggal 14 Desember 1976, Kasasi No 1021 K/Sip/1977 tanggal 30 September 1981 dan Peninjauan Kembali (PK) Reg.No. 157 PK/Pdt./1982 tanggal 25 Oktober 1986, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, adalah merupakan bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dalam putusannya Nomor : 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk tanggal 25 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1429 H halaman 57 alinea ke 6 menyatakan : „, bahwa tentang adanya putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 27/1974.Pdt. dan sudah sampai pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali karena putusan yang sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap) adalah sebagai alat bukti yang sah menurut hukum harus disimpulkan adanya pembagian, dan **Pengadilan tidak dapat menilainya lagi**“.

Menimbang, bahwa putusan suatu pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah mengikat; bukan hanya bagi para pihak yang bersengketa dan ahli warisnya, maupun orang atau pihak ketiga yang mendapat hak dari mereka, akan tetapi putusan tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah, dan karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, dengan Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.27/1974.Pdt tanggal 18 September 1975 Jis putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 131/1976 tanggal 14 Desember 1977, putusan Kasasi No. 1021 K/Sip/1977 tanggal 30 September 1981 dan putusan Peninjauan Kembali Reg No.157 PK/Pdt.G/1982, merupakan alat bukti autentik yang bernilai sempurna tentang adanya pembagian harta peninggalan Pewaris Syech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil kepada ke empat belas (14) ahli waris sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Hak Waris tanggal 3 Januari 1970 No. 1 / BA, karenanya harus dinyatakan adanya pembagian harta peninggalan Pwaris tersebut telah terbukti :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Hakim pertama yang menyatakan „ **Pengadilan tidak dapat menilainya lagi** „, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Pengadilan harus menilainya karena Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 27/1974, Putusan Banding No. 131/1976.Pdt tanggal 14 Desember 1976, Putusan Kasasi No. 1021 K/Sip/1977 tanggal 30 September 1981 dan Peninjauan Kembali Reg No. 157 PK/Pdt/1982 tanggal 25 Oktober 1986, diajukan sebagai alat bukti oleh pihak berperkara yang harus dinilai dan dipertimbangkan :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berdasar alat bukti tersebut diatas berpendapat bahwa harta peninggalan Pwaris Syech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil yang meninggal pada tanggal 15 Juli 1953 dimaksud, telah dibagi kepada semua ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan tersebut, karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No.27/1974 Pdt tersebut **ada ahli waris yang sah akan tetapi tidak berhak karena termahjub**

Menimbang, bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut diatas karena putusan No. 27/1974.Pdt dan seterusnya sampai putusan Banding No. 131/1976, putusan No.1021 K/Sip/1977, tersebut bersifat Contentiosa memiliki nilai pembuktian yang benar-benar sempurna dan mengikat, baik mengikat kepada pihak yang terlibat dalam perkara dan ahli waris mereka maupun orang atau pihak ketiga yang mendapatkan hak dari mereka ;

Menimbang, bahwa disamping atas dasar putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 27/1974 Pdt tanggal 18 September 1975, putusan Banding Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 131/1976 tanggal 14 Desember 1976, putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1021 K/Sip/1977 tanggal 30 September 1981, putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Reg.157 PK/Pdt/1982 tanggal 25 Oktober 1986, juga berdasarkan bukti T.1-10 (Surat perdamaian No. 23 tanggal 21 Agustus 1989), bukti T.1-11 (Persetujuan pembagian harta warisan No. 10 tanggal 9 April 1990), bukti T.1-12 (Surat kuasa untuk menjual No. 12 tanggal 10 April 1990), ternyata antara alat bukti satu dengan bukti lainnya tersebut, saling berkaitan, yang menunjukkan sudah adanya penyelesaian secara tuntas tentang harta peninggalan Pwaris Syech Achmad bin Abdullah Basyarahil yang meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1953 di Pamekasan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama juga tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama yang termaktub dalam putusan Nomor : 525/Pdt.G/2007/PA Pmk halaman 57 alenia Nomor 2 dari bawah : „.....oleh karena itu Pengadilan mengakui adanya



pembagian tersebut dan menjadikannya alat bukti yang sah, tetapi dalam putusan ini melengkapinya putusan-putusan yang telah ada sehingga tidak ada lagi sengketa dikemudian hari, hal ini menurut Majelis bukan mengesampingkan Putusan yang telah ada tetapi melengkapinya, dan ini tidak bisa dihindari berakibat adanya perubahan besarnya bagian masing-masing berdasarkan Putusan / Penetapan / Akta Waris, karena pembagian menurut faraid adalah suatu ketetapan yang pasti“.

Menimbang, bahwa Hakim Pertama menjadikan putusannya (Putusan Nomor : 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk) hanya sebagai pelengkap adalah tidak pada tempatnya, karena masing-masing institusi (Pengadilan) telah diberikan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dijamin oleh Undang-Undang, (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagainya), karenanya masing-masing putusan, baik putusan Pengadilan Agama maupun Putusan Pengadilan Negeri adalah berdiri sendiri yang bersifat autentik .

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 397/Pid.B/2004/PA.Sby tanggal 16 Desember 2004 (Bukti T.1-13) yang isinya membebaskan terdakwa Musa bin Said Wachdin Basyarahil dan Harist bin Achmad Abdullah Wachdin Basyarahil dari segala dakwaan (Pasal 266 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dakwaan ke 2 melanggar Pasal 372 JUHO) sebagai alat bukti yang memberikan petunjuk bahwa tindakan Musa dan Harist tersebut melaksanakan bukti T.1-12 (Kuasa untuk menjual Nomor 12 tanggal 10 April 1990 sebagai kelanjutan dari adanya Perdamaian No 23 tanggal 21 Agustus 1989 dan Persetujuan pembagian harta warisan No.10 tanggal 9 April 1990) karena sudah adanya pembagian harta peninggalan Pewaris Syech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil secara riil.

Menimbang, bahwa walaupun diakui masih ada budel harta Pewaris yang belum terlaksana pembagiannya karena ada kesepakatan dari ahli waris sah yang berhak atas harta Pewaris tersebut, seperti budel barang yang terletak di Pamekasan yang bersifat wakafiat, maka penyelesaian pembagiannya pun harus mengacu kepada Putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No 27/1974 Pdt, tanggal 18 September 1975, Jis Putusan Banding Pengadilan Tinggi Surabaya No 131/1976.Pdt tanggal 14 Desember 1976, Putusan Kasasi No 1021 K/Sip/1977 tanggal 30 September 1981, Peninjauan Kembali No Reg 157 PK/Pdt/1982 tanggal 25 Oktober 1986 dibagi habis kepada ke 14 (empat belas) ahli waris sah yang berhak atas harta warisan tersebut.

Menimbang, bahwa ke 14 (empat belas) ahli waris dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 1/BA tanggal 3 Januari 1970 sebagai revisi dari Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor 1336/BA tanggal 21 Oktober 1954 yaitu : 1



(satu) isteri, 11 (sebelas) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, oleh karena ternyata harta sengketa tersebut telah terbagi habis dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku pada waktu itu, yakni sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, maka ketentuan-ketentuan tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya Pasal 185 ayat (1), in casu tidak dapat diberlakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diberlakukan (Retro aktif) maka para Penggugat yang terdiri dari para ahli waris Pengganti in casu sebagaimana bukti P.3 (Penetapan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 40/Pdt.P/2007/PA.Pmk tanggal 20 Agustus 2007) harus dinyatakan tidak berkapasitas sebagai pihak (bukan sebagai pihak) dan karenanya pula gugatan Penggugat / Terbanding harus di tolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Consevatoir Beslag (CB) yang telah diletakkan sesuai Barita Acara Sita tanggal 8 & 9 April 2008 Nomor : 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk di Surabaya dan tanggal 15 April 2008 Nomor : 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk di Pamekasan, harus diangkat.

Menimbang, bahwa selain alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka seluruh alat bukti yang berkaitan dengan budel barang sebagai harta peninggalan, yang oleh karena harta peninggalan telah terbagi habis kepada ahli waris yang berhak (karena ada ahli waris yang tidak berhak / mahjub), maka alat bukti tersebut dikesampingkan dan Pengadilan Tinggi Agama tidak mempertimbangkan lagi .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk tanggal 25 Nopember 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1429 Hijriyah yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding yang menyatakan harta warisan Pewaris Syech Achmad bin Abdullah Wachdin Basyarahil yang meninggal tanggal 15 Juli 1953 belum dibagi, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat / Terbanding ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding 1 dan untuk tingkat Banding dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 46, Terbanding 47 untuk diri sendiri dan semula Tergugat 39, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 78 dan semula Turut Tergugat 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Terbanding 48 sampai dengan Terbanding 57, Turut Terbanding 1 sampai



dengan 4, Turut Terbanding 5 untuk diri sendiri dan semula Tergugat 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 serta semula Turut Tergugat 3, 14, 15, 16, 17, Turut Terbanding 6 sampai dengan Turut Terbanding 25, Turut Terbanding 26 untuk diri sendiri dan Wardah binti Abdullah Abdul Motalib bin Abdullah serta Turut Tergugat 1, 2, 3 dan 39 dan Turut Tergugat 47 (Terbanding 1 sampai dengan 57 dan Turut Terbanding 1 sampai dengan 27), secara tanggung renteng.

Mengingat, segala ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menerima permohonan Banding dari Pemanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk tanggal 25 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulq'adah 1429 H, dengan mengadili sendiri ;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat / Terbanding ;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sesuai Berita Acara Sita tanggal 8 dan 9 April 2008 Nomor : 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk di Surabaya dan tanggal 15 April 2008 Nomor : 525/Pdt.G/2007/PA.Pmk di Pamekasan ;
3. Menghukum para Penggugat / Terbanding 1 untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama sebesar Rp 22.724.000,- (Dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Terbanding 1 sampai dengan 57 dan Turut Terbanding 1 sampai dengan 27 uang sebesar Rp 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulq'adah 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs.YASMIDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H.,M.Hum.** dan **Drs. H.MOH.ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. SITI ROFI'AH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.A. SAMIUN MANSYUR, S.H.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H.MOH.ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.YASMIDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI'AH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan : Rp. 50.000,-
 - Jumlah : Rp. 61.000,-
- (enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)